



PUTUSAN

Nomor 72 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

JAN RUDY MASSIE, bertempat tinggal di Jalan Kyai Maja Nomor 37, RT 12, RW 2, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Efer Koritelu, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Efer & Partners Law Firm Advocate & Legal Counsellor, beralamat di Jalan Tambak II Nomor 52, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ROLAND FARRY MASSIE, bertempat tinggal di Jalan Angrek II Nomor 36, Jati Kramat Indah, RT 1, RW 3, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Bekasi;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menunda pelaksanaan eksekusi pengosongan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kyai Maja Nomor 37/E-1 RT012 RW002, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sampai adanya keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam gugatan perlawanan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
 2. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan amar putusan Nomor 719/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tertanggal 19 Mei 2014 yakni amar point 2 (dua) dan amar point 5 (lima) saling bertentangan satu sama lainnya (*contradictoir*) sehingga Putusan Nomor 719/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tertanggal 19 Mei 2014 dinyatakan tidak dapat dilaksanakan/dieksekusi (*non executable*);
 4. Menyatakan Sita Eksekusi yang diletakkan atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Kyai Maja Nomor 37/E-1 RT012 RW002, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 32/Eks.Pdt/2016 *Juncto* Nomor 719/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 10 Nopember 2016 *Juncto* Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 32/Eks.Pdt/2016 *Juncto* Nomor 719/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 23 Nopember 2016 tidak sah dan tidak berharga, oleh karena itu harus dicabut/diangkat;
 5. Menghukum seluruh ahli waris Almarhum Jan Albert Daniel Massie dan Almarhumah Wilhelmina Helena Rawung tunduk dan menjalankan isi Surat Kesepakatan Ahli Waris Tanggal 19 Maret 2013 dan Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 19 Maret 2013;
 6. Menyatakan Pelawan adalah satu-satunya ahli waris yang diberi kuasa atau mandat untuk menjual tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Kyai Maja Nomor 37/E-1 RT012 RW002, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk kemudian dibagi kepada ahli waris sesuai Kesepakatan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2013;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari Terlawan;
 8. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau:
- Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan peradilan yang baik dan benar;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt/2019



Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 844/Pdt.Plw/2016/PN Jkt.Sel., tanggal 29 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Pelawan;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 713/PDT/2017/PT DKI, tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 713/PDT/2017/PT DKI, tanggal 12 Februari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 844/Pdt.G.Plw/2016/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt/2019



Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon Jan Rudy Massie sebagai Ahli yang sah;
3. Menyatakan Pemohon mempunyai hak untuk menempati rumah dan tanah warisan yang ditinggalkan sampai warisan terjual dan dibagi waris;
4. Menghukum Termohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 2 Mei 2018 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak ditemukan kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan adalah pihak dalam perkara Nomor 719/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 10 Nopember 2016 yang diajukan perlawanan dalam perkara *a quo*, sehingga tidak dibenarkan secara hukum mengajukan *derden verzet*/bantahan/perlawanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali JAN RUDY MASSIE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **JAN RUDY MASSIE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
 2. Redaksi Rp 5.000,00
 3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)